



PEDOMAN

No. 08 /P /BM /2026

Bidang Manajemen Risiko

PENGUJIAN PASCAPELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN DAN BETON STRUKTUR



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dirjenbm@pu.go.id

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA NOMOR: 18 /SE/Db/2026 TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN PASCAPELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN DAN BETON STRUKTUR

A. Umum

Penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan merupakan kegiatan strategis yang harus memenuhi persyaratan teknis, mutu, keselamatan, dan keberlanjutan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan jembatan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan dan jembatan menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat, baik dari aspek metode konstruksi maupun nilai investasi.

Pengujian pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan beton struktur merupakan instrumen pengendalian mutu yang bersifat evaluatif dan sistematis. Pengujian pascapelaksanaan tersebut berfungsi untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap kondisi dan mutu hasil pekerjaan setelah pekerjaan dimaksud dinyatakan selesai atau mencapai *Final Hand Over* (FHO).

Selain sebagai mekanisme pengendalian mutu, pengujian pascapelaksanaan juga berfungsi sebagai acuan serta sarana evaluasi dan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan, baik penyelenggara, perencana, pelaksana pekerjaan konstruksi, maupun pengawas pekerjaan. Hasil pengujian diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait keberterimaan hasil pekerjaan, penetapan tindak lanjut teknis, serta pencegahan permasalahan serupa pada masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengujian Pascapelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Jalan dan Beton Struktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian mutu hasil pekerjaan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2015 tentang Pedoman Pengukuran Ketebalan Selimut Beton dengan *Covermeter* Elektromagnetik;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2025 tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan pekerjaan beton struktur, melalui kegiatan inventarisasi dokumen, pemeriksaan visual lapangan, penentuan lokasi dan jumlah titik uji, pengambilan contoh uji, metode pengujian serta evaluasi hasil pengujian pada pekerjaan jalan dan jembatan, agar memenuhi standar teknis, dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan keseragaman penerapan di lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga dan pihak terkait.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan beton struktur yang telah diserahterimakan memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan dokumen kontrak dan standar yang berlaku, menyediakan pedoman dalam pelaksanaan pengujian pascapelaksanaan pekerjaan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual, dan pengujian teknis, serta mendukung penilaian keberterimaan hasil pekerjaan sebagai dasar penetapan tindak lanjut teknis.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan pedoman mengenai penerapan tata cara pengujian pascapelaksanaan teknis pada pekerjaan perkerasan jalan dan beton struktur guna mengevaluasi dimensi, kondisi fisik, kuantitas, serta mutu hasil pekerjaan.

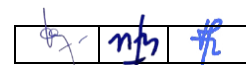
Pedoman ini juga menetapkan bahwa pelaksanaan evaluasi mutu hasil pekerjaan didasarkan pada pemenuhan persyaratan mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak serta data pengujian laboratorium yang sah

E. Ketentuan Prosedur dalam Pengujian Pascapelaksanaan

Dalam Pedoman Pengujian Pascapelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Jalan dan Beton Struktur mengatur beberapa hal terkait tahapan pelaksanaan pengujian, yaitu:

1. Ketentuan umum

- a. pekerjaan konstruksi perkerasan jalan, yang terdiri atas:
 - 1) waktu pelaksanaan;
 - 2) kriteria penentuan lokasi pengujian;



- 3) jenis pengujian;
 - 4) dokumen yang dibutuhkan; dan
 - 5) pengambilan benda uji.
 - b. pekerjaan konstruksi beton struktur, yang terdiri atas:
 - 1) waktu pelaksanaan;
 - 2) tahapan pengujian;
 - 3) lingkup pemeriksaan;
 - 4) lingkup pengujian; dan
 - 5) penentuan lokasi dan jumlah titik uji.
2. Ketentuan Teknis
- a. pekerjaan konstruksi perkerasan jalan, yang terdiri atas:
 - 1) pemeriksaan kualitas pekerjaan campuran beraspal; dan
 - 2) pemeriksaan kualitas pekerjaan perkerasan kaku.
 - b. pekerjaan konstruksi beton struktur, yang terdiri atas:
 - 1) personel pemeriksa;
 - 2) laboratorium penguji;
 - 3) keberterimaan hasil pengujian sebagai dasar penetapan mutu hasil pekerjaan.

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Pengujian Pascapelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Jalan dan Beton Struktur dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta

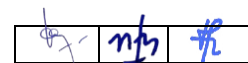
Pada tanggal, 21 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



ROY RIZALI ANWAR

NIP 19810430 200312 1 006



PRAKATA

Pedoman pengujian pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan beton struktur merupakan instrumen pengendalian mutu yang bersifat evaluatif dan sistematis. Pedoman ini bertujuan agar penyelenggaraan pengujian pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan beton struktur dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Pedoman ini disusun oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan bersama dengan Balai Bahan dan Perkerasan Jalan, dan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas dalam rapat legalisasi yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2025 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dan narasumber serta mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Pedoman ini diharapkan para Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum serta para perencana, pelaksana, dan pengawas pekerjaan jalan akan memiliki acuan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengujian pascapelaksanaan pekerjaan.



Jakarta, 21 Juli 2026
Direktur Jenderal Bina Marga

Roy Rizali Anwar